



PENETAPAN

Nomor 259/Pdt.G/2017/PA Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur., sebagai "**Penggugat**";

melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur., sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Register Nomor: 259/Pdt.G/2017/PA Botg, Penggugat mengajukan gugatan cerai yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Kutai Timur pada tanggal 11 Juni 2014, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 171/08/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 ;

Halaman 1 dari 5 halaman Pen.259/Pdt.G/2017/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat 5 bulan di Bontang, kemudian pindah ke kediaman bersama dan sampai sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 3 tahun 1 bulan ;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak pertama lahir di Bontang pada tanggal 24 April 2016;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah Tergugat sering keluar rumah hingga sehari-hari tanpa seizin Penggugat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 09 Juni 2017 akibatnya sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berhubungan badan layaknya suami istri ;
7. Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
8. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 5 halaman Pen.259/Pdt.G/2017/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan tertanggal 03 Agustus 2017 Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi dipersidangan dan pada persidangan tersebut Penggugat menyatakan bahwa Penggugat akan mencabut gugatan cerai yang diajukannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir secara pribadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut Penggugat menyatakan bahwa Penggugat akan mencabut gugatan cerai yang diajukannya;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang terakhir diubah dengan Undang-Undang

Halaman 3 dari 5 halaman Pen.259/Pdt.G/2017/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. pasal 271 dan 272 Reglement Op De Rechtsvordering (Rv) mengenai pencabutan perkara juga dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan gugatan cerai tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat patut untuk dikabulkan dan memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 259/Pdt.G/2017/PA Botg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 M bertepatan dengan tanggal 10 Dzulkaidah 1438 H., oleh kami Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari FITRIAH AZIS, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta FAKHRUZZAINI, S.HI, M.HI dan ANTON TAUFIQ HADIYANTO, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim

Halaman 4 dari 5 halaman Pen.259/Pdt.G/2017/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh HAERUL ASLAM, S.H sebagai Panitera
Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

FITRIAH AZIS, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

FAKHRUZZAINI, S.HI, M.HI

ANTON TAUFIQ HADIYANTO, S.HI

Panitera Pengganti

HAERUL ASLAM, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|-------------------|---|-----|------------|
| 1. Pencatatan | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 150.000,00 |
| 4. Redaksi | : | Rp. | 5.000,00 |
| 5. <u>Materai</u> | : | Rp. | 6.000,00 |

Jumlah : Rp. 241.000,00
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Pen.259/Pdt.G/2017/PA Botg